

**Revitalisasi Fiqih Zakat dan Sedekah Dalam Tinjauan Tsawābit dan  
Mutaghayirāt**

**Unang Fauzi Bajuri**  
**Dosen Muamalah Tazkia Bogor**  
**unangfauzi@tazkia.ac.id**

**Abstak**

Karakter fiqih mempunyai ciri khas diantaranya karena referensi utama dalam kajian fiqih adalah wahyu ilahī dan As-sunnah, kemudian dalam kajian fiqih komprehensifnya telah mencakup kesempurnaan interaksi dalam berbagai sisi kehidupan, yaitu interaksi dengan tuhan, interaksi dengan dirinya sendiri kemudian interaksi dengan komunitas sosial. Pada prinsipnya mencakup aqidah, ibadah, akhlaq, serta muamalah. Lebih dari itu dari sisi panduan hukumnya karakter kehidupan yang memisahkan antara halal dan haram.

Karakter Madrasah Ra'yi dan Madrasah Hadits, Dalam fiqih dikenal dengan *Madrasah al hadīts* dan *Madrasah ar ra'yi*, *Madrasah al hadīts* adalah sebuah metodologi yang disimpulkan oleh para ulama atas pengaruh yang diterima *Tabi'in* dari para Sahabat ternama seperti Zaid ibn Tsabit dan Abdullah ibn Umar, generasi berikutnya dilanjutkan oleh imām Mālik berikut murid muridnya, yang menjadi ciri khas dari metodologi ini lebih cenderung atas tekstual hadits dan fatwa ahlul madinah, karena dalam metodogi ini segala sesuatu yang berkenaan dengan cara beribadah penduduk Madinah tidak mungkin dilakukan kalau bukan hasil dari melihat perbuatan Rasulullah yang diturun-temurunkan generasi ke generasi.mereka sangat enggan menggunakan metode kontekstual.

Keyword : *Revitalisasi, Fiqih, Zakat, Tsawabit, Mutaghayirat*

### ***Pendahuluan***

*Madrasah ar ra'yi* adalah pengaruh dari Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Musa al-Asy'ari, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Anas bin Malik Ra. yang selanjutnya dilanjutkan oleh Imām Abū Hanīfah dilanjutkan oleh murid muridnya, metode ini dipandang lebih mengedepankan peran mujtahid dari sisi kontekstual, karena tuntutan kondisional masyarakat iraq waktu itu, mereka lebih mengedepankan dalil *illat* (sebab/alasan) dari suatu permasalahan yang tidak disebutkan dalam Alquran maupun As sunnah.

kedua metodologi ini menjadi ciri khas dan khazanah terbaik dalam generasi penerus perjuangan Rasulullah Saw. pada prinsipnya selama masih berada dalam jalur ijtihad oleh para ulama yang dikenal kearifannya untuk menentukan suatu hukum atas kasus tertentu maka hal tersebut adalah merupakan suatu ijtihad, namun apabila suatu perbuatan tidak berlandaskan dalil yang tidak relevan dengan referensi fiqh maka jelas tidak dapat dijadikan hujjah dalam agama.

Para ulama adalah pewaris para nabi yang menjadi referensi umat pada zamannya dan untuk zaman kemudian, sebagaimana riwayat Katsir bin Qais bahwa sabda Rasulullah Saw.

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ  
وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

*Dan sesungguhnya seorang 'alim itu dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan oleh ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang 'alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para Nabi. Para Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Baramngsiapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang banyak. (HR Abu Dawud, No. 3643, Hadits Shahih)*

Perbedaan pendapat antar para ulama dari berbagai generasi menjadi ciri khas keistimewaan fiqh, dengan kondisi ini semakin menantang kiprah mujahadah kaum muslimin dalam mengambil sikap yang bijaksana dari berbagai tantangan kenyataan dan moderenisme serta globalisasi, semakin dapat membuktikan bahwa fiqh akan tetap eksis sampai akhir zaman.

Kita meyakini bahwa generasi terbaik adalah dizaman Rasulullah Saw. kemudian selanjutnya dan selanjutnya, sebagaimana riwayat imam Bukhari dari ‘Imrān bin Hushain:

حَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوكُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوكُهُمْ

*Sebaik-baiknya diantara kalian adalah generasiku (para shahabat) kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang Setelah mereka ( HR Bukhari, No. 2651*

### **Kaidah dari para ulama Madzhab**

Berikut ini beberapa kaidah yang diungkapkan oleh para Imām Madzhab yang dikutip oleh para ulama, hal ini sebagai bukti bahwa para Imām madzhab tidak ada yang sombong dengan suatu pendapatnya dan pengikutnya tidak diperbolehkan fanatik, ketika suatu pendapat seseorang bertentangan dengan hadits Nabi Saw. maka sikap bijak dari kaum muslimin adalah dengan mengambil Hadits nabi Saw.

### **Imām Malik Bin Anas**

ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم

*Tidak ada (perkataan) seseorang setelah Nabi Muhammad Saw. kecuali diambil dan ditinggalkan, (perkataan yang senantiasa diambil) hanyalah perkataan Nabi Saw. (Ibnu Abdil Barr)*

### **Imām Abu Hanīfah**

إذا صح الحديث فهو مذهبي

*“ Apa bila suatu hadist terbukti keshahihannya maka itulah madzhabku ” (Ibnu ‘Abidīn)*

لا يجز لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه

*Tidak halal bagi seseorang yang mengambil perkataan kami selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya” (Ibnu ‘Abidīn)*

إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي

“Apabila aku mengatakan suatu qaul yang bertentangan dengan Al Quran dan As sunnah maka ucapanku tersebut tinggalkanlah” (Al Falānī)

### **Imām As syafi’i *Rahimahullah***

إذا صح الحديث فهو مذهبي

“*Apa bila suatu hadist terbukti keshahihannya maka itulah madzhabku*” (Imam An Nawāwī)

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت

*Apabila kalian mendapatkan kekeliruan didalam karya-karyaku karena bertentangan dengan hadits Nabi Saw. maka ambilah apa yang tercantum dalam hadits Rasulullah Saw. dan tinggalkan apa yang telah aku katakan.* (Imām An Nawāwi dalam Al Majmu’)

كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني

*Setiap apa yang aku katakan dan bertentangan dengan Hadits Nabi Saw. maka ambilah Hadits nabi karena hal itu yang paling utama, janganlah kalian bertaqlid kepadaku.* (Ibnu ‘Asākir)

### **Imām Ahmad bin Hanbal**

لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا

*Kalian janganlah bertaqlid kepada imam Mālik, atau kepad Imām As Syāfi’ī, dan jangan bertaqlid kepad Imām Al Auza’ī, atau Imām Atsaurī, ambilah dari mana mereka mengambil dalilnya.* (Ibnu Al Qayim )

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة

*Barangsiapa yang menolak hadits Nabi sungguh ia berada dalam kecelakaan,* (Ibnu Al Jauzy)

### Tsawābit dan Mutaghayirāt

Dalam fiqih dikenal juga atsawābit dan almutaghayirāt, **Pertama** : Atsawābit makananya suatu hal yang baku dan paten dalam Islam tidak bisa diganggu gugat mutlak adanya dan referensi dari hal ini adalah Alquran dan As sunnah. hal-hal yang bersifat tetap dan tidak menerima pengembangan ijtihad maupun tambahan dan perubahan apapun.

Hal-hal yang termasuk katagori tsawābit adalah dalam bidang Aqidah (masalah-masalah keimanan), ibadah (rukun Islam yang lima) dan akhlaq (kumpulan pekerti yang utama seperti kejujuran, ihsan, keikhlasan, keberanian).

Dalam bidang aqidah misalnya yang berkaitan dengan Sifat-sifat Allah Swt, malaikat, surga dan neraka, hari akhir, azab kubur dan masalah-masalah gaib yang lain, mutlak menerima tambahan baru atau pengurangan apapun referensinya hanya Al Quran dan As sunnah. Tidak menerima referensi yang lainnya.

Dalam hal Ibadah ritual pun tidak diperbolehkan adanya ijtihad penambahan rakaat misalnya atau pengurangan rakaat tanpa didasarkan kepada Alquran dan As sunnah, hal ini dalam shalat fardhu dan shalat sunnah, begitu pula dalam kewajiban zakat, saum dan berhaji.

Dalam hal akhlaq demikian juga *tazkiyyah an-nafs*, tidak boleh ditambah atau dikurangi, karena akan menjadi berlebihan atau berkurang dari yang telah dicontohkan oleh nabi Saw.

Semua hal penambahan atau pengurangan dalam hal tsawābit termasuk hal bid'ah, dhalālah maka baginya neraka.

Sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامٌ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ

لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

Telah datang kepada Rasulullah Saw. seorang dari penduduk Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat (kepada Nabi Saw.) kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah Saw. menjawab.... Lalu Rasulullah Saw. menyebut: "Zakat": Kata orang itu: "apakah ada lagi selainnya buatku". Rasulullah Saw. menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: Lalu orang itu pergi sambil berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau mengurangnya". Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya". (HR Bukhari, No. 2678)

Dan dipertegas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra. :

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini (Islam), dengan apa-apa yang tidak ada padanya maka itu tertolak (HR Bukhari, No. 2697)

#### **Kedua : Al Mutaghayirāt**

Al Mutaghayirāt secara bahasa adalah berubah, perubahan yang diperbolehkan dalam syari'at, yaitu dengan terbukanya pintu ijtihad bagi kaum muslimin untuk mengemas lebih profesional serta elegan.

Yang terkatagori hal-hal yang muthaghayirāt adalah selain yang tsawabit, diantaranya dalam urusan dunia, seperti mu'amalah, politik, dll.

#### **Rujuk kembali kepada Al Quran dan As sunnah**

Kaidah yang paling utama ketika terdapat perbedaan pendapat tentang suatu hal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS An Nisā: 59)

Zaid bin Arqam meriwayatkan :

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخِرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ  
مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِزَّتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَنْفَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي  
فِيهِمَا

*Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian sesuatu jika kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat sesudahku, yang satu lebih agung dari yang lain: Al-Qur'an adalah tali penyambung dari langit ke bumi dan 'Itrahku, Ahlul baitku. Keduanya tidak akan terpisahkan sehingga keduanya kembali padaku di telaga surga, maka perhatikan bagaimana sikap mereka kepada keduanya sesudahku” HR At Turmudzi, No. 3788, Hadits Shahih*

### **Fenomena Fiqih Sedekah**

Dalam tinjauan fiqih, hukum asal sedekah adalah sunnah (*tathawu'*), yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim hanyalah zakat,

Hukum sedekah yang sunnah dapat berubah menjadi haram atau wajib dalam kondisi sebagai berikut.

#### **1. Sedekah Haram.**

Sedekah sunnah dapat berubah menjadi Haram, apabila pemberi sedekah tahu bahwa penerima sedekah itu akan dibelanjakan kepada hal hal yang haram, misalnya untuk membeli khomer atau sesuatu yang telah jelas diharamkan syari'at.

Sebagaimana kaidah Usul fiqih yang disebutkan oleh Izzudin ibn Abdu Salām *rahimahullah*<sup>1</sup>

وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Dan apa yang menghantarkan kepada sesuatu yang haram maka hal tersebut terkatagori haram*

---

<sup>1</sup> As Suyūṭy, Jalāludīn (911 H), *Asybah Wa An-nadzā'ir Fī qawā'id wa Furū' Fiqh AS Syāfi'iyah*, Dār al Kutub Al Ilmiyah, Qaidah no. 27, 1/261

Firman Allah Swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al Maidah :2)*

## 2. Sedekah Wajib

Sedekah Sunnah akan berubah statusnya menjadi sedekah wajib, apabila sedekah itu untuk menolong orang yang sangat membutuhkannya dalam keadaan darurat (*Mudhthar*) yang amat membutuhkan pertolongan orang lain, untuk menghilangkan darurat itu hukumnya wajib.

Dalam Kaidah Kubrā Usul fiqih (Imām As Suyūty) menyebutkan :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Madharat itu harus dihilangkan*

Sebagai contoh kasus suatu kemadharatan, apabila ada seseorang yang sangat membutuhkan uluran tangan (kebutuhan pokok) dan hal itu tidak akan berakhir kecuali dengan adanya sedekah, maka sedekah itu menjadi wajib hukumnya.

Misalnya terjadi bencana alam yang menghilangkan hartanya maka sedekah dari kaum muslimin untuk mereka adalah wajib, contoh lain apabila seorang lajang muslim yang sudah selayaknya menikah namun tidak ada biaya yang cukup untuk menikah, maka bagi kaum muslimin wajib hukumnya memberikan fasilitas untuk menutupi hajat mereka.

## Konsep Sedekah di priode Mekkah

Konsep sedekah telah ada sejak masa proide Makkiah, pada masa pertama Islam di Mekkah, peta kekayaan kaum Muslimin pada saat itu secara ekonomi belum mapan karena pada saat kaum Kafir terus menyerang secara fisik tidak memberikan gerak yang terutama pada sektor ekonomi.

Namun demikian, Allah Swt. telah menurunkan firmanNya yang mengharuskan kaum muslimin untuk bersedekah kepada muslim yang lainnya. Dalam firmanNya :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS Adz dzāriyāt [51]: 19*

Para *Mufasssirīn* berpendapat bahwa ayat ini diturunkan dikota mekah sebelum berhijrah, ayat makkiyah berkarakter membangun aqidah yang kokoh dan menjelaskan keyakinan terhadap hari akhir, dalam ayat ini mengandung pujian bagi orang-orang yang taqwa, bahwa mereka akan senantiasa bisa menjaga hak Allah atas harta mereka, dan mereka juga mengetahui hak manusia yang lainnya yang berhak menerima sedekah.

Sebuah keyakinan yang mesti terdapat dalam diri kaum muslimin bahwa sedekah diberikan pada saat susah dan pada saat senang, sebagaimana

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. QS Ali Imrān : 134*

### **Konsep Sedekah dalam diri Rasulullah Saw.**

Rasulullah Saw. adalah pemimpin teladan, layak dan pantas untuk ditiru oleh setiap insan, sebagaimana firman Allah Swt. ;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah(QS. Al Ahzab : 31*

### **Tauladan Rasulullah Saw. dalam shalat**

Tauladan Rasulullah Saw, dalam melaksanakan ibadah Shalat hendaknya sama dengan beliau dari awal takbir sampai akhir salam, sebagaimana dalam perintahnya :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat”<sup>2</sup>

### Tauladan Ibadah Haji

Mengerjakan ibadah haji hendaklah menelusuri manasiknya Rasulullah Saw.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجَّ بَعْدَ عَامِي هَذَا

Wahai sekalian manusia, ambilah contoh manasikku untuk kalian, karena aku tidak tahu kapan aku bisa berhaji lagi setelah haji kali ini<sup>3</sup>

### Ibadah Zakat

Dalam perintah zakat tidak terdapat dalil yang menjelaskan mesti meniru Rasulullah Saw.

Para ulama berpendapat ada beberapa alasan mengapa dalam zakat dan sedekah tidak terdapat lafadz seperti perintah meniru dalam ibadah Shalat dan haji, pertama karena zakat adalah pembersih harta bagi kaum muslimin, harta rasul telah bersih, karena pendapatan harta Rasul dari bagian ghanimah, sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمَيِّ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari Furqān, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Penguasa segala sesuatu. (QS. Al Anfal:41)

<sup>2</sup> HR. Bukhari No. 595, Kitāb Al Adzan, Bāb al adzanu fil mushafīr idza kānū jamā'atan

<sup>3</sup> HR. Al Baihaqī dalam Ma'rifatu as sunan wal atsār No. 3073, dan dalam Al Jāmi'u As Sagīr No. 13840 (Hadits Shahih)

Abu Hurairah meriwayatkan :

أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ  
ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

Setiap desa yang kalian datangi dan berhasil kalian diami, maka kalian berhak mendapat bagian dari hasilnya. Setiap desa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya yang berhasil kalian taklukkan, maka seperlima hasilnya untuk Allah dan Rasul-Nya, sedangkan sisanya untuk kalian semua."<sup>4</sup>

Rasulullah Saw. tidak menerima harta zakat sebagaimana sabdanya :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ  
لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَمَا يَأْكُلُ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

"Rasulullah Saw. ketika dibawakan makanan, beliau bertanya tentangnya, 'Ini akanan hadiah atau sedekah?' Jika dijawab, 'Makanan sedekah', beliau bersabda kepada para sahabatnya, 'Kalian makanlah', sedang beliau sendiri tidak makan. Dan, jika dijawab, 'Makanan hadiah', Rasulullah menepuk dengan tangannya lalu makan bersama mereka<sup>5</sup>

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُتَيْبُ عَلَيْهَا

"Rasulullah Saw. pernah menerima hadiah dan memberi imbalan atasnya<sup>6</sup>

Kedermawanan Rasulullah dalam bersedekah melebihi nisab zakat, beliau bersedekah pada saat senang dan pada saat sulit, beliau tetap sebagai seorang dermawan, bahkan disebutkan dalam hadits kedermawanan Rasulullah itu lebih baik dari semilir angin ;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ

"Rasulullah Saw. adalah seorang lelaki paling baik, paling dermawan<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> HR Muslim No. 3300

<sup>5</sup> HR Bukhari No. 2288

<sup>6</sup> HR Bukhari No. 2396

<sup>7</sup> HR Muslim No. 4266

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

*Rasulullah Saw. Adalah manusia yang paling dermawan terlebih lagi pada saat bulan Ramadhan*<sup>8</sup>

Dikisahkan dalam Al hadits tentang kedermawanan terhadap sahabatnya yang kekurangan, memberikan sedekah kepada Bilal bin robah, diriwayatkan oleh Abdullah Al Hauzani :

*Aku bertemu Bilal tukang adzan Rasulullah Saw. di Jalab, kemudian aku katakan; wahai Bilal, ceritakan kepadaku bagaimana nafkah Rasulullah Saw.! Ia berkata; beliau tidak memiliki sesuatu maka aku yang mengurus hal tersebut sejak Allah mengutusnyanya hingga beliau meninggal, apabila ada seorang muslim yang datang kepadanya dan beliau melihatnya dalam keadaan telanjang maka beliau memberiku perintah, maka aku pergi dan mencari hutangan, dan membelikan baju untuknya dan memberinya pakaian serta memberinya makan hingga seorang musyrik menemuiku dan berkata; wahai Bilal, sesungguhnya aku memiliki kelapangan, maka janganlah engkau berhutang kecuali kepadaku. Kemudian aku melakukannya, tatkala pada suatu hari aku berwudhu kemudian aku pergi untuk melakukan adzan shalat. Ternyata terdapat seorang musyrik datang diantara sekelompok pedagang. Kemudian tatkala ia melihatku, ia berkata; wahai orang habasyah! Aku katakan; ya, ada apa? Kemudian orang musyrik bermuka masam kepadaku, dan berkata kepadaku dengan perkataan yang kasar. Ia berkata; tahukah engkau berapa jarak antara dirimu dan antara bulan ini? Aku katakan; dekat. Ia berkata; sesungguhnya antaramu dan antara bulan ini ada empat malam. Aku akan menuntutmu dengan sesuatu yang menjadi tanggunganmu. Aku akan mengembalikanmu menggembala kambing sebagaimana engkau sebelum itu. Maka aku tidak menyukai sebagaimana orang-orang tidak menyukai hingga tatkala aku melakukan shalat Isya`, Rasulullah Saw. kembali kepada keluarganya. Lalu aku meminta izin kepada untuk menemui beliau. Kemudian beliau memberiku izin, lalu aku katakan; wahai Rasulullah, sesungguhnya orang musyrik yang aku hutangi berkata kepadaku demikian dan demikian. Sementara anda tidak memiliki sesuatu yang dapat menunaikan untukku, dan akupun tidak memiliki sesuatu. Hal tersebut mencemarkan diriku, maka izinkan saya untuk melarikan diri kepada beberapa kampung yang telah masuk Islam hingga Allah memberikan rizqi yang dapat membayar hutangku.*

---

<sup>8</sup> HR Bukhari No. 5

*Kemudian aku keluar hingga aku datang ke tempat tinggalku, dan aku letakkan pedang, geriba, sandal dan baju tamengku di atas kepala hingga fajar pertama menyingsing aku hendak pergi. Tiba-tiba terdapat seseorang yang berlari-lari kecil dan memanggil; wahai Bilal, sambutlah seruan Rasulullah Saw.! Kemudian aku pergi hingga setelah aku datang kepadanya ternyata terdapat empat unta yang diderumkan, di atasnya terdapat barang bawaannya. Kemudian aku meminta izin. Lalu Rasulullah Saw. berkata kepadaku: "Bergembiralah, Allah telah datang kepadamu dengan membawa pembayaran hutangmu." Kemudian beliau berkata: "Bukankah engkau melihat empat unta yang diderumkan?" aku katakan; benar. Beliau berkata; "Sesungguhnya untukmu unta-unta tersebut dan apa yang ada di atasnya, sesungguhnya di atasnya terdapat pakaian, dan makanan yang telah dihadiahkan kepadaku oleh pemimpin Fadak. Ambillah dan bayarlah hutangmu!" kemudian aku melakukannya. Lalu ia menyebutkan hadits tersebut kemudian aku pergi ke masjid, ternyata Rasulullah Saw. sedang duduk di masjid. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Lalu beliau berkata: "Bagaimana keadaan yang ada padamu?" Aku katakan; Allah telah membayarkan segala sesuatu yang menjadi tanggungan Rasulullah Saw., tidak ada sesuatupun yang tersisa. Beliau berkata: "Apakah ada yang sebagian yang tersisa?" aku katakan; ya. beliau berkata: "Berusahalah untuk membuatku tenang dan lihatlah sebab-sebab untuk membuatku tenang! Sesungguhnya aku tidak akan menemui seorangpun dari keluargaku hingga engkau menenangkan diriku darinya." Kemudian tatkala Rasulullah Saw. telah melakukan Shalat 'Isya', beliau memanggilku dan berkata: "Bagaimana keadaan yang ada padamu?" Aku katakan; masih ada padaku, belum ada seorangpun yang datang kepada saya. kemudian Rasulullah Saw. bermalam di masjid. -Dan ia menceritakan hadits tersebut- hingga ketika beliau telah melakukan Shalat 'Isya' keesokan harinya, beliau memanggilku dan berkata: ""Bagaimana keadaan yang ada padamu?" Bilal berkata; sungguh Allah telah menenangkan anda darinya wahai Rasulullah! Beliau bertakbir dan memuji Allah, karena khawatir kematian menjemputnya sementara hal tersebut masih ada pada beliau. Kemudian aku mengikuti beliau hingga beliau datang kepada para isterinya, lalu beliau mengucapkan salam kepada isterinya satu persatu hingga beliau sampai di tempat beliau bermalam. Inilah yang engkau tanyakan kepadaku. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dengan makna sanad Abu Taubah serta haditsnya. Setelah*

perkataan; (yang dapat membayar hutangku) ia berkata; kemudian Rasulullah Saw. diam lalu aku. Maka aku tidak menyukai keadaan demikian itu.

(HR. Abu Dawud, No. 3057, Hadits Shahih)

Dalam sebuah hadits Imām Bukhari dari Abu Hurairah, suatu saat datang salahseorang sahabat mengadu kepada Rasulullah Saw. karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang pada bulan ramadhan, yakni hubungan suami istridisiang hari. Dalam sabdanya :

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

*Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Saw. tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiri beliau, seraya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah binasa/ Nabi Saw. bertanya, 'Apa yang terjadi denganmu Dia menjawab, 'Aku bersenggama dengan istriku [di siang hari pada bulan Ramadhan], padahal aku sedang berpuasa.' Nabi Saw. bersabda, 'Apakah kamu memiliki budak yang bisa dimerdakan?' Dia menjawab. 'Aku tidak memilikinya.' Nabi Saw. bertanya, 'Apakah kamu sanggup berpuasa 2 hutan secara berturut-turut?' Dia menjawab. "Aku tidak akan [sanggup Nabi Saw. bertanya, 'Apukah kamu sanggup memberi makan sebanyak 60 orang miskin?' Dia menjawab, 'Aku tidak [mendapatkannya].' Nabi Saw. bersabda. 'Duduklah.' Kemudian lakilaki itu duduk dan berada di sisi Nabi Saw. Lalu tiba-tiba Nabi Saw mendapat kiriman (dalam riwayat lain: tidak lama kemudian, datang seorang sahabat Anshar) mengirim sekeranjang kurma [keranjang yang besar] (dalam riwayat yang lain: keranjang). Kemudian Nabi Saw. bertanya, 'Dimana orang yang tadi*

bertanya?' Laki-laki itu menjawab. "Aku." Selanjutnya Nabi Saw. bersabda, 'Ambillah sekeranjang kurma ini. dan bersedekahlah dengan kurmu ini!' Laki-laki itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ada keluarga yang lebih fakir dariku? Demi Allah (di dalam riwayat lain: Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan benar), tidak ada di antara dua perbatasan (dalam riwayat lain: dua ujung kota Madinah (yang dimaksud: dua gurun pasir) keluarga yang lebih fakir dari keluargaku.' Mendengar hal itu, maka Nabi Saw. tersenyum sehingga gigi taringnya terlihat (dalam riwayat lain: gigi gerahamnya seraya bersabda, ['Pergilah, lalu] bersedekahlah kepada keluargamu.'"<sup>9</sup>

Ibnu Syuhab meriwayatkan bahwa pada perang Hunain Rasulullah Saw. memberi hadiah kepada safwan bin Umayyah Ra. Sebanyak seratus domba, sebagaimana dalam riwayat Imām Muslim :

غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَفَتَحَ مَكَّةَ ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ فَانصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةَ مِائَةَ مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةَ ثُمَّ مِائَةَ

"Pada suatu ketika Rasulullah Saw berangkat ke medan pertempuran dalam penaklukan kota Makkah. Setelah itu, beliau keluar bersama kaum muslimin ke medan perang Hunain hingga Allah Swt. Memberikan kemenangan atas Islam dan kaum muslimin. Setelah perang berakhir, Rasulullah pun memberikan seratus hadiah kepada Shafwan bin Umayyah. Setelah itu, beliau pun menambahkannya seratus lagi dan menambahkannya seratus lagi"<sup>10</sup>

Dalam Riwayat Imām Bukhari dari Abdurahman bin Abi Lailā bahwa Rasulullah Saw. memberikan Hadiah 100 unta untuk dijadikan hewan qurban

Apabila diuangkan sekarang ini, dengan asumsi satu ekor unta seharga sepuluh juta rupiah maka yang dihadiahkan rasul adalah satu milyar rupiah.

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَفَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَافِهَا فَفَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَفَسَمْتُهَا

<sup>9</sup> HR Bukhari No. 1800

<sup>10</sup> HR Muslim No. 4277

Ali mengkisahkan bahwa Nabi Saw pernah menghadiahkan 100 unta yang gemuk-gemuk. Kemudian, beliau memerintahku (dalam riwayat lain: Rasulullah Saw mengutusku), [kemudian aku menjalankan perintahnya. Lalu beliau Saw. memerintahku] supaya menyedekahkan pelana dan kulit hewan Kurban.<sup>11</sup>

عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي حَجَّتِهِ مِئَةَ بَدَنَةٍ ، فِيهَا جَمَلٌ  
لَأَبِي جَهْلٍ

Nabi Saw pernah dalam ibadah hajinya menghadiahkan 100 ekor hewan sembelihan dan diantaranya satu ekor unta untuk abu Jahal <sup>12</sup>

أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً عِنَّمَا

Nabi SAW pernah menghadiahkan seekor domba <sup>13</sup>

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا

Bahwa Rasulullah Saw. pernah membagi bagikan hadiah kepada beberapa orang<sup>14</sup>

### Rasulullah membeli tempat untuk dijadikan mesjid di madinah

فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي  
أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ  
حَتَّى بَرَكْتَ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مَرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرٍ أَسْعَدَ بَنِ زُرَّارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكْتَ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>11</sup> HR Bukhari No. 1063

<sup>12</sup> HR At Turmudzi No. 815, hadits ini shahih dalam shahih wa dhaif sunan at turmudzi No. 815

<sup>13</sup> HR Bukhari No. 1586

<sup>14</sup> HR Bukhari No. 1384

وَسَلَّمَ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمَرْبِدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَا لَا بِنَ تَهْبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا

Rasulullah SAW tinggal di Bani Amr bin Auf selama sepuluh malam lebih dan dibangunlah sebuah masjid yang di dasari ketaqwaan dan Rasulullah SAW shalat di dalamnya. Selanjutnya beliau menunggang untanya berjalan bersama orang-orang itu, sampai untanya menderum di Masjidir Rasul SAW di Madinah. Di sanalah orang-orang muslim menjalankan shalat pada saat itu. Dulu tempat (masjid) itu adalah tempat penjemuran kurma milik Suhail dan Sahi, yaitu dua anak yatim di bawah perwalian Sa'd bin Zurarah. Pada saat untanya munderum Rasulullah SAW bersabda, "Tempat ini —insya Allah SWT— adalah rumah." Kemudian Rasulullah SAW memanggil kedua anak yatim itu dan menawarkan tempat penjemuran kurma tersebut untuk dijadikan masjid. Kedua anak itu- menjawab, "Tidak, bahkan kami menghibahkannya kepadamu, wahai Rasulullah." Rasulullah enggan menerimanya sebagai hibah, sampai beliau dapat membelinya dari kedua anak itu.<sup>15</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

Rasulullah memerintahkan untuk membangun mesjid, kemudian Rasulullah berkata wahai bani najar berikan harga untuk tempat itu kepadaku, mereka menjawab "kami tidak akan menghargakan tempat ini, kami akan serahkan tanah ini untuk Allah<sup>16</sup>

كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْسِبُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ

bahwa Nabi pernah menjula kurma bani Nadhir dan menyimpan untuk keluarganya satu qut satu tahun dari harta, kemudian ia mengambil sisanya dan meletakkanya pada tempat peletakkan harta Allah <sup>17</sup>

<sup>15</sup> HR Bukhari No. 3616

<sup>16</sup> HR Bukhari No. 2564

<sup>17</sup> HR Bukhari No. 4938

## Referensi

- Abu Nuaim Al Asybahani (430 H ) 1988 M, “Hilyatul Auliyā”, dar elkutub al ilmiah, cet I
- Adzahabi, Syamsyudin ahmad bin utsman (748 H) 1985 M “ Syiyar a’lām an nubalā”, Muasasah Ar Risalah Beirut
- Al Atsqalani, Ahmad bin Ali ibnu Hajar al atsqalani, Al ishābah fī at tamyiz as shabah, Dar asy syarqiyah
- As Suyūty, Jalāludin (911 H), Asybah Wa An-nadzā’ir Fī qawāid wa Furū’ Fiqh AS Syāfi’iyah, Dār al Kutub Al Ilmiah, Qaidah no. 27, 1/261
- Hafidhuddin, Didin, Anda bertanya tentang zakat infaq dan sedekah kami menjawab, cet II, 2006/1427 Baznas
- Hafidhuddin, Didin, zakat dalam perekonomian modern, Cet III, Gema insani , 2004/1424.
- Hafidhuddin, Didin, Agar harta berkah dan bertambah, Gema Insani, cet II, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, dan juwaini, Ahmad, membangun peradaban zakat meniti jalan kegemilangan zakat, Baitul māl Umat Islam (BAMUS) BNI 46, Institut Manajemen zakat, 2006
- Hasan, M, Ali, Masail fiqhiyah, Zakat, pajak Asuransi dan lembaga keuangan, Cet III 2000, PT raja grafindo persada.
- Husamudin bin Musa “ fiqih At Tājir Al muslim wa ādabuhu” 2005 / 1426 Bait Al Muqodas
- Ibnu Aj Jauzy Abdurahman bin Muhammad bin Ja’far (597 H) 1985, *Shifatu as shafwah*” dar al ma’rifah, Beirut, cet III
- Katsir, Ibnu, 1999, Tafsir Al Quranul Al-Adzim, Maktabah waqfeya, Kairo, Mesir
- Nasih, Abdullah, Ulwan, Zakat menurut 4 Madzhab, Terj oleh Samson Rahman, Pustaka Al Kautsar, Tanpa tahun
- Said, AmirAz zibari, 124 tanya jawab masalah zakat, Akbar Media eka sarana, Cet I 2006/1427. Terj. Dari Ajwibah ‘an asilatik fī zakah, oleh Zufar/bawazir.